



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/2548/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga             | : KB AL MUBAROK                         |
| 2. Alamat Lembaga           | : Desa Konang                           |
| 3. Lembaga didirikan sejak  | : 28 November 2017                      |
| 4. Nama Yayasan             | : Yayasan Pendidikan Sosial Darul Mu'in |
| 5. Alamat Yayasan           | : Desa Konang                           |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 19 Oktober 2015 No. 7                 |
| 7. No. Kemenkumham          | : AHU-0017896.AH.01.04.Tahun 215        |
| 8. Kecamatan                | : Konang                                |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

***" 22 Juni 2023 s.d 22 Juni 2026 "***

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 22 Juni 2023

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19640814 198703 1 012